

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Menurut pengertian di atas bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana serta memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Berdasarkan pengertian di atas bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

Menurut Kasmir (2012:12) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa bank.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha pokok bank adalah untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Jadi, bank memperoleh keuntungan dari pelayanan dan jasa-jasa lain dalam memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.2 Fungsi Bank

Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan dibawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern yaitu :

1. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran mekanis pemindahan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral untuk mengatur posisi dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Fungsi lain dari bank umum adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini di mungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

3. penyimpanan barang-barang berharga

penyimpanan barang-barang berharga adalah salah satu jasa yang paling awal ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti, perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak yang sengaja disediakan oleh bank yang biasa disebut *safe deposit box*.

Dari pendapat diatas, dapat dikemukakan bahwa inti dari fungsi bank adalah lembaga intermediasi, yaitu lembaga perantara yang menyalurkan dana yang disimpan oleh nasabah untuk disalurkan dalam bentuk kredit serta bank merupakan penyedia jasa pembayaran giral yaitu berupa cek, bilyet giro, transfer uang, dan kartu kredit.

2.3 Produk Dan Jasa Bank

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan nasabahnya.

2.3.1 Produk Bank

Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, bank menawarkan berbagai macam bentuk simpanan, diantaranya adalah :

a. Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dengan menggunakan kartu ATM (*Automatic Teller Machine*).

c. Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah.

2.3.2 Jasa Bank

Adapun jasa yang disediakan oleh bank diantaranya adalah :

a. Kliring

Suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu.

b. Inkaso

Jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran suatu surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat lain dimana bank yang bersangkutan mempunyai cabang atau kepada bank lain.

c. Letter of Kredit

Suatu fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional.

d. Transfer

Jasa yang diberikan bank dalam pengiriman uang antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditujukan kepada penerima ditempat lain.

e. Save Deposit Box

Jasa yang diberikan oleh bank untuk menyimpan barang berharga dan surat-surat berharga.

f. Bank Garansi

Jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.

g. *ATM (Automatic Teller Machine)*

Merupakan sebuah alat elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh teller.

2.4 **Jenis-Jenis Bank**

Menurut Kasmir (2012:12) jenis bank bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya**

Berdasarkan pasal 5 UU Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank yaitu :

a. **Bank Umum**

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. **Bank Perkreditan Rakyat**

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. **Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya**

Terdapat empat jenis diantaranya adalah :

a. **Bank Milik Pemerintah**

Bank umum yang secara mayoritas seharusnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.

Contoh : BNI, BTN,BRI.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang berdasarkan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau berdasarkan hukum Indonesia.

Contoh : Bank Muamalat, Bank CIMB Niaga, Bank Central Asia, Bank Danamon.

c. Bank Milik Asing

Merupakan bank yang ada di luar negara, baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh : Bank of America, City Bank, Hongkong Bank, Bank of Tokyo.

d. Bank Milik Campuran

Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, serta kepemilikannya mayoritas dipegang oleh swasta nasional.

Contoh : Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank Sakura Sawadarma.

3. Jenis Bank Berdasarkan Pembayaran Bunga atau Bagi Hasil Usaha

Ada dua jenis diantaranya adalah :

a. Bank Konvensional

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Bank Syariah

Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah.

Dari pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank dapat digolongkan berdasarkan undang-undang, kepemilikannya, dan berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha.

2.5 Definisi Kredit

Menurut Ismail (2010:96) disamping mempunyai tujuan, pemberian kredit juga mempunyai fungsi diantaranya adalah :

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa

Hal ini seandainya belum tersedia uang tunai sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *Idle Fund*

Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana dan adapula beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Satu pihak yang kelebihan dana dan

pihak tersebut tidak bisa memanfaatkan dananya maka disebut *Idle*, sedangkan pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup dalam mengembangkan usahanya maka pihak tersebut patut di pinjami dana.

3. Kredit dapat meningkatkan alat pembayaran yang baru

Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap sebagai alat pembayaran yang baru.

4. Kredit sebagai alat pengendali harga

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga sebagainya, pembatasan kredit akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Hal ini disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi,

meningkatkan volume penjualan, dan lain-lain. Semua itu akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

2.6 Unsur-Unsur Kredit

Berdasarkan penjelasan bahwa kredit diberikan berdasarkan kepercayaan, maka lembaga perbankan akan memberikan kredit baru jika lembaga bank dapat dipercaya yakni bahwa si penerima pinjaman dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Kasmir (2012:84) diantaranya adalah :

1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana diedarkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui kemampuan dalam melunasi kewajiban.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh

kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan pihak bank yang disaksikan oleh seorang notaris.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya, padahal mampu dan risiko yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah atau bencana. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya tenggang waktu pengambilan. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang sengaja maupun tidak sengaja.

5. Balas Jasa

Akibat pemberian fasilitas kredit, bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi

kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.7 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Ismail (2010:99) kredit dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah :

1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaannya
 - a. Kredit Investasi
Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Kredit ini di tujukan kepada perusahaan yang baru saja berdiri atau berkembang.
 - b. Kredit Modal Kerja
Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini diberikan untuk membeli barang dagangan, dan kebutuhan lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun.
 - c. Kredit Konsumtif

2.8 Pengertian dan Tujuan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Tujuan KUR adalah mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Selanjutnya yang dimaksud dengan usaha produktif, usaha layak, dan belum bankable yaitu :

- a) Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
- b) Usaha Layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh pinjaman atau pembiayaan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan disepakati antara pihak bank pelaksana dengan debitur.
- c) Belum Bankable adalah usaha calon debitur yang belum memenuhi persyaratan perkreditan atau pembiayaan dari bank.

Ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan KUR , diantaranya adalah :

1. Pemerintah, berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit.

2. Lembaga Penjamin, berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.
3. Perbankan, berfungsi menyalurkan kredit kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

Adapun enam Bank Umum penyalur KUR sampai saat ini adalah :

1. Bank Rakyat Indonesia
2. Bank Mandiri
3. Bank Negara Indonesia
4. Bank Tabungan Negara
5. Bank Syariah Mandiri
6. Bank Bukopin

Adapun tiga belas Bank Pembangunan Daerah (BPD) penyalur KUR diantaranya adalah :

1. Bank Jatim
2. Bank DKI
3. Bank Jateng
4. Bank DIY
5. Bank Nagari
6. Bank NTB
7. Bank Jabar Banten

8. Bank Kalbar
9. Bank Kalteng
10. Bank Kalsel
11. Bank Sulut
12. Bank Maluku
13. Bank Papua

Pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran KUR di tingkat daerah disesuaikan dengan keberadaan masing-masing bank di daerahnya. Sasaran program KUR adalah masyarakat yang mempunyai usaha baik mikro, kecil, ataupun menengah. Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

